



**PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGMAJING  
NOMOR 18 TAHUN 2020**



**TENTANG  
TUGAS DAN FUNGSI TIM  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA KEDUNGMAJING KECAMATAN SOOKO  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**KEPALA DESA KEDUNGMALING  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGMALING  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEDUNGMALING,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tugas dan Fungsi Tim Pengangkatan Perangkat Desa.

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 4);

10. Peraturan...

10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 84);
11. Peraturan Desa Kedungmaling Nomor 6 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungmaling;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;



8. Tokoh masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat dari kalangan adat, agama, organisasi kemasyarakatan, golongan profesi dan pemuka lainnya;
9. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa;
10. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa;
11. Tim Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Pengangkatan adalah Tim yang bertugas melaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa;
12. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga masyarakat yang mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa;
13. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tim pengangkatan perangkat desa untuk mendapatkan calon perangkat desa;
14. Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjaringan yang telah memenuhi persyaratan;
15. Penyaringan atau seleksi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap calon perangkat desa;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Pengangkatan, dalam hal ada jabatan Perangkat Desa yang kosong;
- (2) Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan tokoh masyarakat yang susunannya terdiri atas:
  - a. ketua, merangkap anggota;
  - b. sekretaris, merangkap anggota;
  - c. bendahara, merangkap anggota;
  - d. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Unsur Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
  - a. seksi pelaksanaan; dan
  - b. seksi pengawasan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGANGKATAN**

**Paragraf 1**  
**Tugas Tim Pengangkatan**

**Pasal 3**

- (1) Tim Pengangkatan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal:
- a. merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat desa;
  - b. menyusun dan menetapkan tata tertib pengangkatan perangkat desa;
  - c. melakukan penjaringan bakal calon perangkat desa;
  - d. melakukan penyaringan atau seleksi terhadap calon perangkat desa;
  - e. menetapkan calon perangkat desa yang berhak mengikuti penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
  - f. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian seleksi calon perangkat desa;
  - g. mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan perangkat desa; dan
  - h. membuat Berita Acara dan melaporkan hasil penyaringan atau seleksi kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal penyusunan tata tertib pengangkatan perangkat desa dikonsultasikan kepada Kecamatan.

**Paragraf 2**  
**Fungsi Tim Pengangkatan**

**Pasal 4**

Tim Pengangkatan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam hal:

- a. membuat dan mengajukan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat desa;
- b. melaksanakan tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa secara adil dan transparan;
- c. menerima berkas pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon perangkat desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- d. menetapkan bakal calon perangkat desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi/penjaringan;
- e. mengumumkan hasil seleksi administrasi/penjaringan bakal calon perangkat desa;
- f. menetapkan rangking calon Perangkat Desa dari hasil penyaringan/ujian seleksi berdasarkan akumulasi nilai sesuai dengan tata tertib pengangkatan perangkat desa;
- g. mengumumkan hasil penyaringan/ujian seleksi perangkat desa;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan perangkat desa kepada Kepala Desa.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 5**

Segala sesuatu hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 6**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Kedungmaling  
Pada tanggal : 04 Nopember 2020



Ditetapkan di : Kedungmaling  
Pada tanggal : 04 Nopember 2020  
Pit. SEKRETARIS DESA KEDUNGMALING,

  
UMAR FARUK

**BERITA DESA KEDUNGMALING TAHUN 2020 NOMOR 18**